KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

DEDI MARTUA SIREGAR

NBI : 1311800197

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DEDI MARTUA SIREGAR

NBI : 1311800197

Dosen Pembimbing

Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

Dipindai dengan CamScanner

KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN

Oleh:
DEDI MARTUA SIREGAR
NBI : 1311800197

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/I/2022
Tanggal : 07 Januari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua	: **Widhi Cahyo Nughroho, S.H., M.Hum.** **NPP : 20310870120**	.....
Sekertaris	: **Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.** **NPP : 20310200828**	.....
Anggota	: **Wiwik Afifah, S. Pi., S.H., M.H.** **NPP : 20310130612**	.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Dedi Martua Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "**KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Martua Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "**KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN"**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Martua Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: "**KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Dedi Martua Siregar

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul "**KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 DENGAN UNDANG – UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA MENGENAI HARTA KEKAYAAN**"
dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah sampai pada titik ini dan telah menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan ibu, Alm. Gunama Siregar dan Hasmaleni Nasution yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan, semangat, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini.
- Adikku Putri Adelia Siregar dan Hardiansyah yang juga selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat selama mengerjakan tugas akhir ini.
- Keluarga besar atas seluruh doa, nasihat, masukan, dan semangatnya selama ini.
- Dosen Pembimbing paling baik dan sabar Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H. atas seluruh arahan, masukan, saran, doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Bu Wiwik Afifah, S. Pi., S. H., M. H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah mendorong saya untuk ikut berbagai kegiatan dari mulai menjadi, mengikuti berbagai lomba, kegiatan penulisan, kegiatan MBKM, dan berbagai kegiatan lainnya sehingga banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kekasih saya Talitha Aisyah Oksahaddini yang selalu jadi teman belajar, bertukar pikiran, berkeluh-kesah, terima kasih atas seluruh doa dan dukungannya selama proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat terbaik selama diperkuliahan, Rizal Dwi Novianto, Naufal Adi Pratama, Nada Biyan Naritha yang selama ini selalu jadi teman belajar, bertukar pikiran, berkeluh-kesah, terima kasih atas seluruh doa dan dukungannya selama proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh teman-teman kelas D Semester 1 angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan banyak cerita dan kebahagiaan selama menjadi mahasiswa.
- Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2018.
- Dan kepada seluruh teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

ABSTRAK

Untuk mengetahui kesesuaian atau dapat tidaknya mengenai keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 & konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan. Adapun jenis penelitian yang terkandung di dalam penulisan jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum ini menempatkan hukum menjadi suatu bangunan sistem norma terkait asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin dilakukan dengan meneliti suatu bahan kepustakaan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai dasar pembentukan pada holding ataupun penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pertentangan kepada beberapa Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi anggaran dan tentunya fungsi suatu pengawasan. Maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tidaklah sesuai terhadap norma yang telah diatur di dalam Undang – undang Badan Usaha Milik Negara. Apabila dilihat dari norma tentunya bertentangan dan dapat menyebabkan suatu dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara yang menjadi alat negara dan di posisi bisnis. Adapun saran dalam melakukan suatu perubahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 atau mengubah terlebih dahulu Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara.

Kata Kunci : Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Harta Kekayaan.

ABSTRACT

To find out whether or not the state-owned enterprises' assets are in conformity with the differences in the regulations between the Law on State-Owned Enterprises and Government Regulation no. 72 of 2016 & consistency of regulation of Government Regulation 72 of 2016 with the Law on State-Owned Enterprises in accordance with the principles and objectives of the regulation. The type of research contained in the writing of this journal uses normative legal research methods. In this legal research, placing the law into a building system of norms related to principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines is carried out by examining a library material. Government Regulation Number 72 of 2016 as the basis for the formation of holding or merging State-Owned Enterprises (BUMN) which has conflict with several Laws Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and does not involve the House of Representatives as a people's representative institution that has the function budget and of course a supervisory function. So Government Regulation Number 72 of 2016 is not in accordance with the norms that have been regulated in the Law on State-Owned Enterprises. When viewed from the norm, it is certainly contradictory and can cause an impact on the position of State-Owned Enterprises which are instruments of the state and in business positions. As for suggestions in making a change in Government Regulation Number 72 of 2016 or first changing the Law on State-Owned Enterprises.

Keywords: State-Owned Enterprise Law, Government Regulation Number 72 of 2016 and Assets.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah " Ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Dengan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara Mengenai Harta Kekayaan".

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Frans Simangungsong, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Orang tua saya, Alm. Gunama Siregar dan Hasmaleni Nasution dengan ridho beliau saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Terimakasih telah memenuhi semua kebutuhan dan keinginan saya selama menjalankan studi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Surabaya, 12 Januari 2022

Penulis

Daftar Isi

Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing ii

Lembar Pengesahan Dosen Penguji iii

Surat Pernyataan Bebas Plagiasi iv

Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda v

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi vi

Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis vii

Halaman Persembahan viii

Abstrak ix

Kata Pengantar xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1
1.2.Rumusan Masalah 7
1.3.Tujuan Penelitian 7
1.4.Manfaat Penelitian 7
1.5.Metode 8

1. Metode Penelitian 8
2. Metode Pendekatan 8
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Yang Digunakan 9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 9
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 9
6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Keadaan dan Penyelesaian Permasalahan Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Atas Ketidaksesuaian Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 201 11 .....

2.1.1. Konsep Badan Usaha Milik Negara 11

2.1.2. Tinjauan Tentang Keadaan Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara 19

2.2. Tinjauan Tentang konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan 30

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 35

3.1.1. Kharakteristik Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Usaha 35

3.1.2. Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara 38

3.1.3. Konstruksi Hukum dan Konsep Kebijakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia 46

3.1.4. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 56

3.1.5. Analisis Implementasi Materi Hukum 77

3.2. Konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan 89

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan 91

4.2. Saran 92

Daftar Bacaan